



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS, 15720
TELP./FAX. : (021) 5990711 http://disdik.tangerangkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
Nomor : 421.9/ Kep. 44-Disdik

T E N T A N G
PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
LKP SPECTRUM INDONESIA
KECAMATAN RAJEG KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan;
b. bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
c. bahwa Tim Verifikasi yang dibentuk telah melaksanakan Verifikasi dan Visitasi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan;
d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP SPECTRUM INDONESIA Kecamatan RAJEG;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan Bahasa, Fotografi, Merangkai Bunga Kering dan Bunga Buatan, Pijat Pengobatan Refleksi dan Teknisi Akuntansi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang

Memperhatikan ..

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep 595-I/uk/2019 Tentang Pengangkatan dan Alih Tugas/Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Teknis Daerah, Jabatan Administrator dan Pengawas (Setara Eselon III dan IV) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
2. Surat Permohonan Dari Pengelola Nomor: 01/SI/P-Izin/XII/2019 Tanggal 27 Desember 2019 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Pendirian LKP SPECTRUM INDONESIA;
3. Berita Acara Tim Verifikasi Dan Visitasi Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP SPECTRUM INDONESIA Kecamatan RAJEG Kabupaten Tangerang pada hari Senin tanggal 06 bulan Januari tahun 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan:
Nama LKP : LKP SPECTRUM INDONESIA
Jenis Rumpun : TEKNIK & REKAYASA
Jenis Program : KOMPUTER
Alamat Lembaga : Puri Mekar Blok C No. 28 Kec. Rajeg
Nama Pimpinan LKP : Drs. SUKLASDI
- KEDUA : Perpanjangan Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebagai Perpanjangan Ijin Operasional;
- KETIGA : Perpanjangan Ijin Operasional berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal : 07 Januari 2020 di tetapkan sampai dengan tanggal 07 Januari 2023 sepanjang Yayasan LEMBAGA PENDIDIKAN SPECTRUM INDONESIA dan LKP SPECTRUM INDONESIA memenuhi semua ketentuan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, dengan melakukan evaluasi program setiap 1 (satu) tahun;
- KEEMPAT : Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada diktum KETIGA;
- KELIMA : LKP SPECTRUM INDONESIA ini berada dibawah Yayasan LEMBAGA PENDIDIKAN SPECTRUM INDONESIA Pimpinan ESTI PURNAWATI dengan Akta Notaris ASLINA PERANGIN ANGIN, SH, Nomor : 021 Tanggal 12 Oktober 2009;
- KEENAM : Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan, maka Lembaga tersebut wajib mengikuti/mentaatinya;
- KETUJUH : Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tigaraksa
Pada Tanggal : 07 Januari 2020



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth,

- 1) Bupati Tangerang
- 2) Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud di Jakarta
- 3) Atsup